



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA KANDUNG SULI KECAMATAN JONGKONG
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu dengan Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 136/116 /DS-PSKHU/2019, Nomor : 136/76/11/DS-KS/2019, Tanggal 16 Juni Tahun 2019;
 2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dengan Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 136/77/11/DS-KS/2019, Nomor : 136/39/DS-ENG-K/2019, Tanggal 16 Juni Tahun 2019;
 3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dengan Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 136/132/04/DS-JP/2019, Nomor : 136/78/11/DS-KS/2019, Tanggal 16 Juni Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KANDUNG SULI KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2


Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Nanga Likuk Danau* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kandung Suli dan Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong dengan Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 25.79''$ LU dan $112^{\circ} 15' 11.17''$ BT, selanjutnya menuju arah Tenggara menyusuri pinggir Danau Kandung Suli sampai ke titik batas *Pintas Babas di Danau Kandung Suli* antara Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 14.86''$ LU dan $112^{\circ} 15' 30.74''$ BT, selanjutnya menuju arah

Timur Laut menyusuri Pintas Babas sampai ke titik batas *Pintas Babas di Danau Undang* antara Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 23.31''$ LU dan $112^{\circ} 15' 45.29''$ BT, selanjutnya menuju arah Tenggara menyusuri pinggir Danau Undang sampai ke titik batas *Pendopo Kuburan* antara Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 12.11''$ LU dan $112^{\circ} 15' 59.01''$ BT, selanjutnya menuju arah Selatan ke titik batas *Tugu Lintas Danau Jalan Lintas* antara Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 6.99''$ LU dan $112^{\circ} 15' 58.65''$ BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik batas *Tugu Batas Kirin Durian* antara Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 4.58''$ LU dan $112^{\circ} 15' 59.52''$ BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik batas *Tugu Batas Pantai Danau Jongkong* antara Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 1.78''$ LU dan $112^{\circ} 16' 0.62''$ BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik batas *Tugu Batas Pantai Kirin Lalang/Kirin Mawang* antara Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 58.66''$ LU dan $112^{\circ} 16' 1.14''$ BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik batas *Tugu Batas Kirin Lalang/Kirin Mawang* antara Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 47.42''$ LU dan $112^{\circ} 16' 5.24''$ BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik batas *Ujung Sungai Darah* antara Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 59.91''$ LU dan $112^{\circ} 16' 19.04''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik batas *Kaki Bukit Senara Kembar* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kandung Suli dan Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong dengan Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 8.64''$ LU dan $112^{\circ} 15' 44.19''$ BT, selanjutnya menuju arah Utara ke titik batas *Nanga Sungai Darah* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kandung Suli Kecamatan



Jongkong dengan Desa Engkerengas dan Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 0.08''$ LU dan $112^{\circ} 15' 38.84''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut ke titik batas *Jembatan Sungai Kelinau di Jalan Lintas Kandung Suli - Piasak* antara Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong dengan Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 20.71''$ LU dan $112^{\circ} 14' 54.85''$ BT, selanjutnya menuju arah Utara ke titik batas *Nanga Sungai Kelinau* antara Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong dengan Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 34.19''$ LU dan $112^{\circ} 15' 0.80''$ BT, selanjutnya menuju arah Utara menyeberang Danau Kandung Suli ke titik batas *Jalan Tani Tanjung Pasir Seberang Nanga Kelinau* antara Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong dengan Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 43.07''$ LU dan $112^{\circ} 15' 0.97''$ BT, selanjutnya menuju arah Utara ke titik batas *TK.002 (Rimbak Tanjung Pasir)* antara Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong dengan Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 47.88''$ LU dan $112^{\circ} 15' 2.12''$ BT, selanjutnya menuju arah Utara ke titik batas *TK.001 (Rimbak Tanjung Pasir)* antara Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong dengan Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 13.28''$ LU dan $112^{\circ} 15' 8.18''$ BT, selanjutnya menuju arah Utara ke titik batas *Tanjung Pasir Seberang Nanga Likuk Danau* antara Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong dengan Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 18.09''$ LU dan $112^{\circ} 15' 9.33''$ BT, selanjutnya menuju arah Utara ke titik pertigaan batas antara Desa Kandung Suli dan Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong dengan Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau di *Nanga Likuk Danau*.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 10 Agustus 2020



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 44

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 44 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KANDUNG SULI
 KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA KANDUNG SULI KECAMATAN JONGKONG

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	NANGA LIKUK DANAU	KANDUNG SULI - PIASAK HULU - JONGKONG PASAR	0° 39' 25.79" N	112° 15' 11.17" E
2	PINTAS BABAS	KANDUNG SULI - JONGKONG PASAR	0° 39' 14.86" N	112° 15' 30.74" E
3	PINTAS BABAS	KANDUNG SULI - JONGKONG PASAR	0° 39' 23.31" N	112° 15' 45.29" E
4	PENDOPO KUBURAN	KANDUNG SULI - JONGKONG PASAR	0° 39' 12.11" N	112° 15' 59.01" E
5	TUGU LINTAS DANAU JALAN LINTAS	KANDUNG SULI - JONGKONG PASAR	0° 39' 6.99" N	112° 15' 58.65" E
6	TUGU BATAS KIRIN DURIAN	KANDUNG SULI - JONGKONG PASAR	0° 39' 4.58" N	112° 15' 59.52" E
7	TUGU BATAS PANTAI DANAU JONGKONG	KANDUNG SULI - JONGKONG PASAR	0° 39' 1.78" N	112° 16' 0.62" E
8	TUGU BATAS PANTAI KIRIN LALANG/KIRIN MAWANG	KANDUNG SULI - JONGKONG PASAR	0° 38' 58.66" N	112° 16' 1.14" E
9	TUGU BATAS KIRIN LALANG/KIRIN MAWANG	KANDUNG SULI - JONGKONG PASAR	0° 38' 47.42" N	112° 16' 5.24" E
	UJUNG SUNGAI DARAH	KANDUNG SULI - JONGKONG PASAR	0° 37' 59.91" N	112° 16' 19.04" E
10	KAKI BUKIT SENARA KEMBAR	KANDUNG SULI - JONGKONG PASAR - ENKKERENGAS	0° 37' 8.64" N	112° 15' 44.19" E
11	NANGA SUNGAI DARAH	KANDUNG SULI - ENKKERENGAS - PIASAK HULU	0° 38' 0.08" N	112° 15' 38.84" E
12	JEMBATAN SUNGAI KELINAU (JL. LINTAS KANDUNG SULI-PIASAK)	KANDUNG SULI - PIASAK HULU	0° 38' 20.71" N	112° 14' 54.85" E
13	NANGA LIKUK DANAU	KANDUNG SULI - PIASAK HULU - JONGKONG PASAR	0° 38' 34.19" N	112° 15' 0.80" E
14	NANGA SUNGAI KELINAU	KANDUNG SULI - PIASAK HULU	0° 39' 25.79" N	112° 15' 11.17" E



8

1	2	3	4	5
15	JALAN TANI TANJUNG PASIR SEBERANG NANGA KELINAU	KANDUNG SULI - PIASAK HULU	0° 38' 43.07" N	112° 15' 0.97" E
16	TK. 002 (RIMBAK TANJUNG PASIR)	KANDUNG SULI - PIASAK HULU	0° 38' 47.88" N	112° 15' 2.12" E
17	TK. 001 (RIMBAK TANJUNG PASIR)	KANDUNG SULI - PIASAK HULU	0° 39' 13.28" N	112° 15' 8.18" E
18	TANJUNG PASIR SEBERANG NANGA LIKUK DANAU	KANDUNG SULI - PIASAK HULU	0° 39' 18.09" N	112° 15' 9.33" E


 BUPATI KAPUAS HULU,
 A.M. NASIR